

## EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Fransiska Novita Eleanora  
FH. Universitas Mpu Tantular Jakarta

### ABSTRACT

*The issue of capital punishment in Indonesia provided for in Article 10 of the Criminal Code, where there is a difference of opinion between the pro and con, because it is contrary to religion and human rights. The purpose of this paper is to discuss whether the death penalty still exists in the legislation to be maintained. The method used the research literature study. It can be concluded that the death penalty can be accepted by Indonesian society and still exist to be retained by the decision of the Constitutional Court (MK).*

### PENDAHULUAN

Dari perspektif internasional ketentuan mengenai hak asasi manusia yang mengatur hak untuk hidup berbunyi "setiap manusia berhak atas hak hidup dan hak perlindungan hukum dan tiada seorangpun yang dapat mencabut hak itu, dan bagi negara yang belum menghapus ketentuan pidana mati, hanya diberlakukan pada kejahatan yang termasuk kategori serius sesuai hukum yang berlaku. (S.R Sianturi, 1996:17). Indonesia yang sedang mengadakan pembaharuan di bidang hukum pidana, juga tidak terlepas dari persoalan pidana mati. Pihak pendukung dan penentang pidana mati yang jumlahnya masing-masing cukup besar, mencoba untuk tetap mempertahankan pendapatnya. hal ini tentu saja membawa pengaruh bagi terbentuknya suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adanya ancaman pidana terhadap orang yang melanggar aturan mengenai larangan melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang adalah sebagai ciri dari suatu tindak pidana tertentu yang membedakan dengan aturan mengenai larangan perbuatan lain yang bukan merupakan tindak pidana.

Kepastian dalam hukum tertuju pada ketertiban, sementara kesebandingan dalam hukum tertuju pada ketenangan dan ketentrangan, artinya kehidupan bersama dapat tertib hanya jika ada kepastian dalam hubungan sesama manusia, dan pribadi akan tenang apabila dapat menerima apa yang sebanding dengan segala perikelakuan atau sikap tindakannya. Dalam hukum

positif Indonesia dikenal adanya hukuman mati atau pidana mati. Dalam KUHP Bab II mengenai Pidana, pasal 10 menyatakan mengenai macam-macam bentuk pidana, yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, dan pidana mati termasuk jenis pidana pokok yang menempati urutan yang pertama. Namun perdebatan muncul ketika banyak orang yang mulai menanyakan apakah pidana mati masih eksis atau layak diterapkan sebagai suatu hukuman di Indonesia. Hasil survei Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) antara 1998 hingga 2002 tentang korelasi antara praktek hukuman mati dan angka kejahatan menyebutkan hukuman tidak lebih baik daripada hukuman seumur hidup dalam memberikan efek jera pada pidana pembunuhan. Hingga tahun lalu telah 129 negara menghapuskan hukuman mati dari sistem hukumnya, dan saat ini tinggal 68 negara yang memberlakukan penghapusan hukuman mati termasuk Indonesia.

Instrumen hukum memberikan ancaman pidana mati, maka sepanjang itu pula penjatuhan pidana mati dan potensi penolakan grasi oleh Presiden sangat terbuka. Perjuangan untuk menghapuskan pidana mati harus diikuti dengan upaya untuk melakukan review terhadap seluruh instrumen hukum yang mencantumkan klausula ancaman pidana mati.

Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana eksistensi pidana pidana mati dalam perspektif hukum pidana. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan.

## PEMBAHASAN

### Pidana Mati

Secara umum pidana mati didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penyiksaan yang memberikan penderitaan kepada manusia dan melanggar norma-norma yang bertentangan dengan kehidupan manusia, dimana antara pidana mati sangat berkaitan dengan pidana dan pemidanaan. Pidana dalam hal pemberian sanksi, sedangkan pemidanaan lebih dibebankan kepada sipelaku tindak pidana, dengan pemberian pidana mati diharapkan masyarakat dapat melihat bahwa pelakunya benar-benar ditindak.

Menurut Muladi (1992:25), tujuan pemidanaan, sebagai berikut:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana, keseluruhan teori pemidanaan baik yang bersifat prevensi khusus, pandangan perlindungan masyarakat.

### Pandangan Yuridis Terhadap Pidana Mati

Pandangan yang melihat pidana khususnya pidana mati berdasarkan teori absolut dari aspek pembalansannya dan teori relatif dari aspek menakutkannya yang bertujuan untuk melindungi dari masyarakat. Menurut Muladi (1992:25) pandangan yuridis terhadap pidana mati dapat dilihat dari 2 aspek yaitu:

#### 1. Aspek Pembalasan

Tiga pengertian menurut Nigel Walker mengenai pembalasan yaitu:

- a. Dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya.
- b. Pembatasan terhadap bentuk pidana dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan
- c. Pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang

mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana itu tidak melampaui suatu tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan

#### 2. Aspek Menakutkan

Dengan adanya pidana mati tersebut diharapkan agar para penjahat menjadi takut dan tidak berani melakukan tindak pidana, disatu sisi dengan adanya aspek ketakutan maka penjahat itu akan tahu kejahatan-kejahatan macam apa yang dapat diancam pidana mati, pasti mereka akan berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan itu. Dengan demikian, maka tuntutan pembalasan menjadi suatu syarat etis, dan bukan tujuan-tujuan lain yang dapat membenarkan dijatuhkan pidana. Dalam hubungan ini tidaklah penting tujuan apa yang hendak dicapai dalam pembalasan itu. Pidana mati diakui masih ada segi kekurangannya tapi masih mendekati tujuan pemidanaan.

### Pandangan Kriminologis terhadap Pidana Mati

Menurut Andi Hamzah (1994:32) alasan-alasan pro pidana mati antara lain:

1. Pidana mati merupakan alat penting untuk penerapan yang baik dari hukum pidana
2. Jangankan hakim siapapun dapat saja melakukan kekeliruan tetapi kekeliruan hakim tersebut dapat diatasi dengan adanya upaya hukum
3. Justru karena bermanfaat pidana mati diadakan, karena merupakan alat penguasa agar norma hukum dipatuhi
4. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku sudah melewati batas kewajaran dan melanggar kemanusiaan

Bismar Siregar menghendaki tetap dipertahankannya pidana mati dengan maksud untuk menjaga sewaktu-waktu dibutuhkan masih tersedia. Seorang penjahat yang sudah terlalu keji tanpa perikemanusiaan, sehingga pidana apa lagi yang harus dijatuhkan kalau bukan pidana mati. Oemar Seno Adji menyatakan bahwa selama negara Indonesia masih meneguhkan diri, dan bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, selama tata tertib masyarakat dikacaukan dan dibahayakan dengan hal yang tidak mengenal perikemanusiaan, maka pidana mati masih diperlukan.

### Alasan-alasan Yang Kontra Pidana Mati

1. Untuk apa diadakan pidana mati, sebab orang yang

mati tidak mungkin diperbaiki lagi.

2. Hakim sebagai manusia, tentu masih dapat keliru dalam menjatuhkan pidana mati.

3. Pidana mati tidak berguna

4. Pidana mati tidak berprikemanusiaan

5. Mengundang belas kasihan dari rakyat dan kepala negara.

Menurut J.E Sahetapy (2007;56) bahwa pelaksanaan pidana mati merupakan pengalaman yang paling mengharukan dan mencekam yang tak akan pernah dapat dilakukan sepanjang masa. Pada suatu pihak eksekusi pidana mati sangat mengharukan, pada pihak lain kekejaman pidana mati justru merupakan suatu hal yang menggembirakan bagi orang yang mempunyai sifat sadis.

Menurut Roeslan Saleh (1978;26) bahwa penjara seumur hidup adalah pidana yang merupakan perampasan dan pembatasan atas kemerdekaan dan harta kekayaan seseorang sajalah yang dipandang sebagai pidana. Orang semakin tahu betapa buruknya pidana mati itu, sehingga berturut-turut banyak negara beradab yang menghapuskannya.

### **Pidana Mati Dalam Perundang-undangan di Indonesia**

Roeslan Saleh menyatakan bahwa KUHP Indonesia membatasi kemungkinan dijatuhkannya pidana mati atas beberapa kejahatan berat seperti:

1. Pasal 104 (makar terhadap Presiden dan wakil Presiden).

2. Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang).

3. Pasal 124 ayat 3 (membantu musuh waktu perang).

4. Pasal 140 ayat 3 (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut).

5. Pasal 340 (pembunuhan berencana)

6. Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati).

7. Pasal 368 ayat 2 (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati).

8. Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian).

Beberapa peraturan di luar KUHP juga mengancam pidana mati bagi pelanggarnya antara lain:

Pasal 2 Undang-undang No.5 (PNPS) Tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan.

2. Pasal 2 Undang-Undang No. 21 (Prp) Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi.

3. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang senjata api, amunisi atau bahan peledak.

4. Pasal 13 Undang-Undang No. 11 (PNPS) Tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi.

5. Pasal 23 Undang-Undang no. 31 Tahun 1964 tentang ketentuan pokok tenaga atom.

6. Pasal 36 ayat 4 sub b Undang-Undang no. 9 tahun 1976 tentang Narkotika

7. Undang-Undang No.4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.

Muladi menyatakan bahwa hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja, karena hukum pidana lebih mengutamakan pembalasan dan tidak manusiawi. Pidana hanya diorientasikan pada pemenuhan unsur tindak pidana di dalam perundang-undangan saja. Hukum pidana juga tidak benar apabila hanya memperhatikan si pelaku saja sebab dengan demikian penerapan hukum pidana akan berkesan memanjakan penjahat dan kurang memperhatikan kepentingan yang luas, yaitu kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan korban tindak pidana.

### **Eksistensi Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana**

Di Indonesia yang berlaku KUHP buatan pemerintah Belanda sejak 1 Januari 1918, dalam pasal 10 masih mencantumkan pidana mati dalam pidana pokoknya, padahal di Belanda sendiri pidana mati sudah dihapuskan Pada tahun 1870. Hal tersebut tak diikuti di Indonesia karena keadaan khusus di Indonesia menuntut supaya penjahat yang terbesar dapat dilawan dengan pidana mati. ([www.google.com](http://www.google.com)).

### **Beberapa Aspek dalam Penerapan Hukum Pidana Mati yaitu:**

#### **1. Aspek Agama**

## a. Surah Al-Baqarah ayat 178:

*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah membayar kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih."*

## b. Surah Al Israa ayat 33:

*"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan."*

## 2. Aspek Hak Asasi Manusia ( HAM)

Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pidana mati tidak bertentangan HAM. UUD 1945 membatasi kebebasan dan Hak Asasi Manusia dengan suatu kewajiban asasi dan kewajiban hukum. Kewajiban asasi adalah setiap orang diwajibkan menghormati HAM orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan Kewajiban hukum dimana setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Dapat dipahami bahwa HAM dalam konsep Indonesia memiliki karakter yang berbeda dengan HAM dalam konsep Barat. HAM dalam konsep Indonesia menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hal ini sesuai dengan pandangan hidup dan budaya Indonesia yang bersifat komunal, namun tetap menghormati hak-hak individu. Sedangkan HAM dalam konsep Barat lebih mengutamakan hak, sedangkan kewajiban bersifat sekunder. Hal ini tentu tidak terlepas dari pengaruh paham individualisme dan liberalisme Barat.

Sekalipun HAM bersifat universal, namun di dalam penerapannya bersifat relatif. Maka dalam pembentukan berbagai konvensi HAM internasional, hukuman mati masih diakui oleh dunia internasional walaupun sebagian negara telah menghapuskan hukuman mati.

## 3. Aspek Adat

Hukuman mati timbul dari pandangan hidup dan nilai-nilai asli bangsa Indonesia yang menitik beratkan pada kondisi harmoni antara hak dan kewajiban. Pepatah orang dulu berbunyi: "hutang darah dibayar darah, hutang nyawa dibayar nyawa". Jadi, walaupun KUHP adalah

produk hukum zaman kolonial namun landasan filisofi dan sosiologi yang terkandung di dalamnya mempunyai relevansi erat dengan nilai-nilai asli bangsa Indonesia.

## 4. Aspek Politis

Pemberlakuan hukuman mati di dalam KUHP pada saat zaman kolonial Belanda sarat dengan kepentingan politis, yaitu sebagai instrumen untuk mempertahankan kekuasaan. Sebagaimana ungkapan Lord Shang bahwa kalau ingin negara kuat maka rakyatnya harus lemah. Namun pernyataan semacam itu sudah tidak relevan dengan alam demokrasi saat ini.

Dapat disimpulkan bahwa hukuman mati masih relevan untuk diterapkan karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, maupun dengan HAM. Namun di dalam penerapannya harus dilakukan secara hati-hati, karena apabila seseorang telah dieksekusi maka pada saat itu pula koreksi terhadap kesalahannya telah tertutup. Menurut J.E sahately (2007;56) bahwa pidana mati bukanlah sarana utama untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana terakhir apabila sarana lain tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu pidana mati masih dianggap eksis untuk dipertahankan dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), karena dianggap masih relevan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini diperkuat dengan tanggapan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi dan diperkuat pula dengan penempatan Pasal 28J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945. Jadi, secara penafsiran sistematis, hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945. (Winastiti Yuliana Sekarpuri,2009:43)

Mahkamah Konstitusi (MK) juga memberikan beberapa catatan penting, sebagaimana dituangkan dalam pertimbangan hukum putusan. Salah satunya adalah ke depan, dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

hendaklah diperhatikan dengan sungguh sungguh. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun. Selain itu, demi kepastian hukum yang adil, MK juga menyarankan agar semua putusan pidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera dilaksanakan.

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

1. Eksistensi pidana mati dalam perspektif hukum pidana adalah bahwa pidana mati tetap dipertahankan dalam peraturan hukum di Indonesia, karena dianggap tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, dan hal ini diperkuat dengan serta keputusan Mahkamah Konstitusi.

2. Penerapan pidana mati dalam Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) harus memperhatikan/ melihat kepada kasus-kasus yang akan diberlakukan, dalam arti termasuk dalam kejahatan berat..

#### **Saran-saran**

1. Seorang hakim harus lebih cerdas dan teliti, untuk melihat bagaimana batas-batas tindak pidana, yang perlu diberlakukan pidana mati terhadapnya, sehingga hasilnya dapat memberikan kepuasan dan tidak ada pihak tertentu yang merasa dirugikan.

2. Dengan diberlakukannya pidana mati dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka lembaga kasasi, banding dan peninjauan kembali (PK), tidak perlu diberlakukan, karena dapat mengurangi masa hukuman.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta,1994.

J.E Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra aditya, Bandung, 2007

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992.  
Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta, 1978.  
S.R Sianturi, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta,1996

Winastiti Yuliana Sekarpuri, *Implementasi Putusan Pidana Mati Oleh Kejaksaan Negeri Surakarta Dalam Perkara Pembunuhan Berencana*, Sebelas Maret, Surakarta,2009  
Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 10.

[www.google.com](http://www.google.com)

# **MEMAHAMI PERANAN HUKUM DAN MENERAPKAN HUKUM SECARA TEPAT ADALAH CIRI BANGSA BERADAB**